

## Royalti Musik setelah Putusan MK

**PUTUSAN MK**, tanggal 17 Desember 2025, menjadi peristiwa bersejarah dalam industri musik Indonesia. Putusan itu merevisi landasan hukum mengenai pembayaran royalti. Permohonan uji materiil terhadap UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan sejumlah musisi ternama seperti Tubagus Arman Maulana (Armand Maulana) serta Nazril Iham (Ariel NOAH) tersebut dibatalkan sebagian.

Setelah lebih dari satu dasawarsa, putusan itu menyelesaikan *status quo* (kekosongan) kejelasan hukum berlarut-larut dan berujung konflik melelahkan antar musisi. Sebelumnya, para pelaku ekosistem musik (terutama genre pop) bersilang pendapat mengenai siapa yang harus membayar royalti ketika sebuah karya dibawakan, apakah penyanyi ataukah penyelenggara-promotor acara? Poin putusan itu adalah penafsiran ulang terhadap frasa "setiap orang" dalam pasal 23 ayat 5 UU Hak Cipta. MK memutuskan, pada frasa itu patut dimaknai "termasuk penyelenggara pertunjukan" yang berorientasi komersial.

Dengan demikian, putusan itu otomatis memperjelas bahwa musisi atau penyanyi tidak lagi berkewajiban membayar royalti apabila diundang oleh, katakanlah *event organizer* (EO), untuk tampil menghibur penonton. Terlebih apabila tontonan tersebut digelar berbayar dengan adanya penjualan tiket. Sebab, penyelenggara secara sah legal mengelola pertunjukan untuk mengambil keuntungan atas karya musik yang disajikan.

Aspek penting dalam konteks itu adalah unsur "komersialisasi". Selama karya musik itu dipanggungkan dan berpotensi untuk acara komersial, mekanisme pemungutan royalti menjadi sah dan wajib dilakukan.

Menurut pertimbangan hukum hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, dalam amar putusannya, frasa "se-



**Aris Setiawan**  
*Etnomusikolog;*  
Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

tiap orang" dalam pasal lama memang berpotensi memantik tafsir ganda berujung kerancuan. Multitafsir itu terjadi karena tidak ada perbedaan tegas antara dua subjek hukum berbeda, pihak penyelenggara atau promotor dengan pihak yang diundang atau penyanyi-artist.

Akibatnya, komposer sebagai pemegang hak cipta (dalam konteks ini dapat dianggap sebagai pihak ketiga) sulit menuntut hak ekonominya karena tidak jelas kepada siapa tuntutan klaim royalti tersebut harus diajukan.

Karena itu, MK menolak pandangan bahwa royalti harus dibayarkan langsung (biasa disebut *direct licensing*) oleh penyanyi kepada pencipta, tanpa perantara. Sementara penyelenggara justru terbebas dari tanggung jawab itu.

Menurut MK, penyelenggara pertunjukan adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam semua aspek finansial. Mereka adalah operator utama dalam peristiwa komersial. Penyelenggara bekerja mulai mengatur penjualan tiket, menetapkan kisaran harganya, menghitung biaya produksi, dan pada akhirnya berorientasi mendapat keuntungan.

Berdasar argumentasi itu,

**Putusan MK memperjelas bahwa musisi atau penyanyi tidak lagi berkewajiban membayar royalti apabila diundang untuk tampil menghibur penonton."**

MK berkesimpulan bahwa merekalah yang harus membayar royalti kepada pencipta. Tentu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Posisi dan status musisi atau penyanyi hanyalah artis terundang, tidak lebih. Mereka, oleh penyelenggara, diupah karena penampilannya dipersembahkan kepada pe-

nonton. Tak ubahnya tenaga profesional yang didatangkan untuk menghibur, tidak lebih dari itu.

### Kepastian Hukum

Dampak langsung putusan ini adalah hadirnya kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pencipta lagu atau komposer. Sebab, hak asasi ekonomi mereka dalam mendapatkan imbalan atas penggunaan karya di forum komersial yang menghasilkan uang kini telah memiliki subjek hukum. Bagaimana tidak, "ketidakpastian nasib" pencipta lagu selama ini tidak pernah berakhir—bahkan tidak pernah dimulai—karena penyelenggara acara musik yang dihadiri banyak penonton dan berticket mahal kerap tak mau repot membayar royalti.

Para penyanyi yang mengajukan permohonan ke MK, tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI), tentu menyambut baik putusan MK tersebut. Mereka seolah mendapat angin segar bagi berlangsungnya tata kelola industri musik di Indonesia. Putusan MK telah merobohkan wilayah abu-abu hukum yang selama ini menjadi sumber sengketa dan kerancuan dalam penegakan kewajiban dan hak. Di dunia bisnis, keje-

jadi anggota LMK tidak dapat melarang pemakaian lagu itu dalam suatu pertunjukan secara individu. Sebagaimana Ahmad Dhani yang melarang Once menyanyikan karya-karyanya.

### LMK Kembali Vital

Bagi para pihak yang bersengketa, segera setelah putusan ini, baik itu menguntungkan atau merugikan bagi mereka, peran LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) semakin sentral karena telah diberi mandat kuat. Lembaga formal itu bukan saja penagih royalti dan penyalur, melainkan juga penjamin bahwa hak ekonomi pencipta karya musik pada akhirnya ditagihkan kepada promotor acara.

Secara konkret, putusan MK memfungsikan dan memperjelas kinerja LMK. Namun, efektivitas—dan yang terpenting transparansinya—dilapangan akan menjadi kunci. Seberapa jauh putusan MK dijalankan dengan baik, atau justru sebaliknya, sebatas formalitas prosedur hukum.

Dari sisi praktis, putusan ini mewajibkan penyelenggaraan pertunjukan secara universal melakukan penyesuaian. Promotor dan *event organizer* harus menyertakan biaya royalti sebagai bagian dari rancangan keseluruhan pertunjukan musik yang digelar. Hal itu juga akan mengubah peta perjanjian dengan musisi atau artis penampil. Yang terjadi kemudian adalah rancangan ulang kontrak kerja sama, penyesuaian pembiayaan, tiket, dan sejenisnya. Semua harus berlandaskan pada hukum yang telah ditetapkan. (\*)

### MENULIS OPINI

Panjang tulisan maksimal 650 kata. Kirim ke: [opini.jp@jawapos.co.id](mailto:opini.jp@jawapos.co.id). Sertakan nomor rekening, NPWP, salinan KTP, foto, dan nomor telepon. Naskah-naskah yang sudah lima hari di redaksi dan tidak termut otomatis dianggap kembali ke pengirim.

